



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Ketetapan AMDAL

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmpmsp.siakkab.go.id



Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan2. Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah disahkan3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah disetujui yang berisi lampiran legalitas /profil Company5. Persetujuan Pertimbangan Teknis Dokumen AMDAL6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)
2. 1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
3. 2. Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah disahkan
4. 3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
5. 4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah disetujui yang berisi lampiran legalitas /profil Company
6. 5. Persetujuan Pertimbangan Teknis Dokumen AMDAL
7. 6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)
8. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
9. 1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
10. 2. Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah disahkan
11. 3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
12. 4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah disetujui yang berisi lampiran legalitas /profil Company
13. 5. Persetujuan Pertimbangan Teknis Dokumen AMDAL
14. 6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)
15. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
16. 1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
17. 2. Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah disahkan
18. 3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
19. 4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah disetujui yang berisi lampiran legalitas /profil Company
20. 5. Persetujuan Pertimbangan Teknis Dokumen AMDAL
21. 6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)
22. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmpstp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 HARI(Jam Kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PERIZINAN

Pengaduan Layanan

<http://dpmptsp.siakkab.go.id/pengaduan/>